

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116 www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 100.3.12/256.0016/35.73.406/2024

Menimbang Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

PAUD-P/0049/PERIJ/IV/2024; Nomor Register

Tanggal Permohonan 25 APRIL 2024;

Nama Pemohon KARINA INDRAWATI, S.PD;

GARUDA GREEN RESIDENCE, BLOK J-1, BUNUTWETAN, PAKIS Alamat

KEL. BUNUTWETAN KEC. PAKIS KABUPATEN MALANG PROV.

JAWA TIMUR:

Untuk IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
 - MUHAMMAD YUNUS CHALIDANA; Nama Penanggung Jawab

YAYASAN ILYAS SAFIRA; Nama Lembaga

PERUMAHAN SAFIRA GARDEN BLOK B1-01 KEL. Alamat Lembaga

SEPANDE, KEC. CANDI, KABUPATEN SIDOARJO;

Nama Sekolah TK CHALIDANA ISLAMIC SCHOOL MALANG;

Alamat Sekolah DE CASSABLANCA RESIDENCE JL. PERDANA KUSUMA

NO. KOTA MALANG;

CEMOROKANDANGKecamatan: KEDUNGKANDANG; Kelurahan

Penguasaan Lokasi PERJANJIAN PINJAM PAKAI NOMOR: 1. 01/CIC/LEGAL/IX/2021 ATAS NAMA H.MOCHAMMAD

ILYAS DENGAN MUHAMMAD YUNUS CHALIDANA; 2. SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO.643 TAHUN

1997 YANG BERLAKU HINGGA 21 APRIL 2027.

- Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
- Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
- Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
- Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang 17 Mei 2024 Pada tanggal

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Tembusan disampaikan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di https://izol.malangkota.go.id

